



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P E N E T A P A N

Nomor : 366/Pdt.P/2016/PN.Dps.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan putusan/penetapan sebagai berikut :

I GUSTI NGURAH PUTRA W.K, ;Laki-laki, Warga Negara Indonesia Tempat lahir di Denpasar, tanggal 23-11-1992, Pekerjaan Pelajar Mahasiswa, Agama Hindu, NIK. 51710223119200003 bertempat tinggal di Jalan Padma GG.IB No. 1 Denpasar Kelurahan Penatih Kecamatan Denpasar Timur No. Telp 08123930841, selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 10 Agustus 2016 yang diajukan oleh Pemohon :

Telah membaca bukti-bukti surat di persidangan ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA ;

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Agustus 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 10 Agustus 2016 dibawah Register No : 366 / Pdt.P/ 2016 / PN.Dps. yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama I Gusti Putu Rai Gangga dengan Ni Gusti Ketut Raka, yang diberinama I GUSTI NGURAH PUTRA W.K, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No. 4.391/1992, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung (Fotocopy terlampir );

Hal 1 dari 7 hal Penetapan No.366/Pdt.P/2016/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa nama Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran adalah I GUSTI

NGURAH PUTRA W.K. sesuai dengan kutipan Akta kelahiran No.4.391/1992.

Yang dikeluarkan oleh Kepala Catatan Sipil Kabupaten Badung ;

- Bahwa penulisan nama Pemohon yang ada dalam Akta kelahiran WIJAYA KUSUMA disingkat menjadi W.K.;
- Bahwa sesuai dengan aturan Hukum pada bidang administrasi kependudukan ,setiap nama tidak boleh ditulis dengan singkatan oleh karena itu pemohon ingin memperbaiki penulisan nama pemohon yang tadinya disingkat, menjadi yang penulisan yang sebenarnya ;
- Bahwa oleh karena nama pemohon yang tertera di Akta kelahiran pemohon adalah I GUSTI NGURAH PUTRA W.K. seharusnya nama pemohon adalah I GUSTI NGURAH PUTRA WIJAYA KUSUMA ;
- Bahwa untuk memperbaiki penulisan nama pemohon tersebut oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar diperlukan adanya penetapan Pengadilan Negeri Denpasar ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup Pemohon mohon agar Bapak Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama pemohon dalam Akta kelahiran No. 4.391/1992, yang di dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan tentang perbaikan nama Pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Hal 2 dari 7 hal Penetapan No.366/Pdt.P/2016/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada

pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti -bukti surat yang telah dibubuhkan meterai secukupnya sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK.5171022311920003, tanggal 23 -11-2014, atas nama I gst. Ngurah Putra Wijaya K, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.4.391/1992, tanggal 15 Desember 1992, atas nama I Gusti Ngurah Putra W.K, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga No.5171023006070165, atas nama I Guti Putu Rai Gangga, tanggal 26 Januari 2015, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar tahun ajaran 2004/2005 tanggal 4 Juli 2005, atas nama I Gst Ngurah Putra W.K, diberi tanda bukti P-4 ;

Menimbang, bahwa pengajuan surat-surat bukti tersebut diatas disertai photo copynya yang setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai, selanjutnya photo copy surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan bukti aslinya dikembalikan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa selain bukt-bukti surat tersebut diatas dipersidangan Pemohon juga mengajukan 2 ( dua ) orang saksi dipersidangan yaitu :

1. Saksi I Gusti Ngurah Oka Budhi Yasa,SE., dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah keponakan dari Pemohon ;
  - Bahwa benar, pemohon adalah anak dari pasangan suami istri dari I Gusti Putu Rai Gangga dengan Ni Gusti Ketut Raka, yang diberi nama : I Gusti

Hal 3 dari 7 hal Penetapan No.366/Pdt.P/2016/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sesuai dengan Kutipan akta kelahiran No.

4.391/1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung;

- Bahwa benar Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama pemohon yang tadinya disingkat, seharusnya nama Pemohon adalah I Gusti Ngurah Putra Wijaya Kusuma ;
  - Bahwa benar Pemohon dalam mengurus surat-surat mengalami kendala karena adanya perbedaan penulisan nama yang semula I Gst Ngr Putra W.K. menjadi I Gst Ngurah Putra Wijaya Kusuma ;
  - Bahwa benar salah penulisan nama pemohon ini diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar ;
2. Saksi I Gusti Made Puger, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah sebagai keponakan ;
  - Bahwa benar Pemohon yang bernama I Gst Ngr Putra W.K seharusnya nama Pemohon adalah I Gusti Ngurah Putra Wijaya Kusuma;
  - Bahwa benar, pemohon adalah anak dari pasangan suami istri dari I Gusti Putu Rai Gangga dengan Ni Gusti Ketut Raka, yang diberi nama : I GUSTI Ngurah Putra W.K. sesuai dengan Kutipan akta kelahiran No. 4.391/1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung ;
  - Bahwa benar Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama pemohon yang tadinya disingkat,seharusnya nama pemohon adalah I Gusti Ngurah Putra Wijaya Kusuma;
  - Bahwa benar Pemohon dalam mengurus surat-surat mengalami kendala karena adanya perbedaan penulisan nama semula tertulis I Gst Ngr Putra W.K. menjadi I Gst Ngurah Putra Wijaya Kusuma ;
  - Bahwa benar salah penulisan nama pemohon ini diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar;

Hal 4 dari 7 hal Penetapan No.366/Pdt.P/2016/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut Pemohon

mengatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan hanya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat kembali dalam Penetapan ini ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM ;**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada intinya memohon agar Pengadilan menetapkan perbaikan nama Pemohon yang semula tertulis I Gusti Ngurah Putra W.K, menjadi I Gusti Ngurah Putra Wijaya Kusuma;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi I Gusti Ngurah Oka Budhi Yasa,SE dan saksi I Gusti Made Puger, menerangkan bahwa benar Pemohon I Gst Ngurah Putra W.K.yang tertulis di Akta Kelahiran sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran No. 4.391/1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung, maka dengan demikian benar dan terbukti bahwa seharusnya nama Pemohon adalah I Gusti Ngurah Putra Wijaya Kusuma;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut bersesuaian dengan bukti surat P-2, yaitu Foto copy Akta Kelahiran No. 4.391/1992 atas nama I Gusti Ngurah Putra W.K. sesuai tertulis di Akta Kelahiran Pemohon, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung, yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama pemohon semula tertulis I Gusti Ngurah Putra W.K. menjadi I Gusti Ngurah Putra Wijaya Kusuma, cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan beralasan untuk dibebankan pada pemohon ;

Mengingat pasal-padal dari undang-undang yang berlaku serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

Hal 5 dari 7 hal Penetapan No.366/Pdt.P/2016/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id M E N E T A P K N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama pemohon dalam Akta kelahiran No. 4.391/1992, yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung, yang semula tertulis I GUSTI NGURAH PUTRA W.K menjadi I GUSTI NGURAH PUTRA WIJAYA KUSUMA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan tentang perbaikan nama Pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya Permohon ini sebesar Rp. 221.000,- ( dua ratus dua puluh satu ribu rupiah ) ;

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2016 oleh I Wayan Kawisada, SH.M.Hum. Hakim pada Pengadilan Negeri tersebut, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan didepan sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh I Wayan Puglig, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan hadirnya Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

TTD.

TTD.

I Wayan Puglig,SH.

I Wayan Kawisada,SH.M.Hum.

Hal 6 dari 7 hal Penetapan No.366/Pdt.P/2016/PN Dps.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp. 50.000,-
2. Biaya Proses .....	Rp. 30.000,-
3. Biaya panggilan .....	Rp.175.000,-
4. Redaksi penetapan .....	Rp. 5.000,-
5. Meterai penetapan .....	Rp. 6.000,-
6. PNBP. ....	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah .....	Rp.221.000,-

Untuk salinan resmi  
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I Ketut Sulendra, SH.  
NIP. 19571231 197603 1 002.-

## Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 29 Agustus 2016, Nomor : 366 / Pdt.P / 2016 / PN.Dps. ini diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon bernama: I GUSTI NGURAH PUTRA W.K. pada hari : \_\_\_\_\_, tanggal, \_\_\_\_\_September 2016, dengan perincian biaya sebagai berikut :

1. Meterai .....	Rp. 6.000,-
2. Upah tulis .....	Rp. 2.100,-
J u m l a h .....	Rp. 8.100,-

Hal 7 dari 7 hal Penetapan No.366/Pdt.P/2016/PN Dps.



**Untuk salinan resmi  
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,**

**I GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH.**  
**NIP. 19630424 198311 1 001.**

**Catatan :**

Dicatat disini bahwa salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 9 September 2014, Nomor : 315 / Pdt.P / 2014 / PN.Dps. ini diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon bernama: NI WAYAN ROMA DEWI, pada hari : \_\_\_\_\_, tanggal, \_\_\_\_\_ September 2014, dengan perincian biaya sebagai berikut :-----

3. Meterai .....	Rp. 6.000,-
4. Upah tulis .....	Rp. 2.100.-
5. Legalisasi tanda tangan. ....	Rp.10.000,-
<b>J u m l a h .....</b>	<b>Rp.18.100,-</b>

Hal 8 dari 7 hal Penetapan No.366/Pdt.P/2016/PN Dps.





Hal.8 dari 8 Penetapan No.315/Pdt.P/2014/PN.Dps.

Hal 9 dari 7 hal Penetapan No.366/Pdt.P/2016/PN Dps.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)